


- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1837);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1);
- 9 Peraturan Desa Bengkaung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bengkaung Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKAUNG TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Lampiran sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : SATLINMAS mempunyai tugas:
1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 2. Membantu keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;
 3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan kermanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 5. Membantu upaya pertahanan Negara.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bengkaung;
- Kelima : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkaung
Pada Tanggal 5 Maret 2019
Kepala Desa Bengkaung


H. FAIZUL BAYANI, M.Pd